MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 3, Nomor 1, Juni 2024 ISSN: 2988-2591

EFEKTIFITAS QANUN JINAYAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PERBUATAN KHALWAT DI KABUPATEN PIDIE

Putri Husna Ul Nisa (1), Umar Mahdi (2), Junaidi (3)
[1, 2, 3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur
putrihusnaul002@gmail.com[1], umarmahdi@unigha.ac.id[2], junaidi@unigha.ac.id[3]
Email: putrihusnaul002@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektifitas qanun jinayat dalam penerapan syariat Islam terhadap perbuatan khalwat dikabupaten pidie. Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui analisi penerapan Qanun Jinayat tentang khalwat di Kabupaten Pidie, mengetahui hambatan penerapan Qanun Jinayat dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Pidie, dan mengetahui upaya dalam mangatasi hambatan penerapan Qanun Jinayat dalam menangani kasus pelanggaran khalwat di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisi penerapan Qanun Jinayat tentang khalwat di Kabupaten Pidie dilakukan dengan upaya sosialisasi, proses hukum, koordinasi, proses penegakan dan pengawasan bergerak dan pengawasan non bergerak. Kendala dan hambatan Wilayatul Hisbah dalam penerapan qanun jinayat tentang khalwat yaitu faktor internal, faktor eksternal dan faktor kelembagaan. Upaya yang dilakukan dalam penerapan qanun jinayat tentang khlwat dengan melakukan pembentukan aturan/qanun, koordinasi dan komunikasi, membuat pos pengamanan WH, melibatkan peran aktif masyarakat di gampong-gampong, dan meningkatkan kerja sama dengan pemilik café dan hotel. Adapun saran dari peneliti adalah harus meningkatnya kerja sama pemerintah dengan masyarakat agar efisiennya penerapan hukum bagi pelanggar qanun jinayat khalwat di Kabupaten Pidie.
Kata kunci: Khalwat, Qanun jinayat dan Penerapan

ABSTRACT

This research examines the effectiveness of qanun jinayat in implementing Islamic law against acts of khalwat in Pidie district. The purpose of this research is to find out the analysis of the implementation of Qanun Jinayat regarding khalwat in Pidie Regency, find out the obstacles to implementing Qanun Jinayat in implementing Islamic law in Pidie Regency, and find out efforts to overcome obstacles to implementing Qanun Jinayat in handling cases of khalwat violations in Pidie Regency. This research uses empirical juridical and normative juridical methods. The results of this research show that the analysis of the implementation of the Qanun Jinayat regarding khalwat in Pidie Regency was carried out with socialization efforts, legal processes, coordination, enforcement processes and mobile supervision and non-moving supervision. Wilayatul Hisbah's constraints and obstacles in implementing qanun jinayat regarding khalwat are internal factors, external factors and institutional factors. Efforts have been made to implement qanun jinayat regarding khlwat by establishing rules/qanuns, coordination and communication, creating WH security posts, involving the active role of the community in gampongs, and increasing cooperation with cafe and hotel owners. The researcher's suggestion is to increase government cooperation with the community so that the implementation of the law is efficient for violators of the qanun jinayat khalwat in Pidie Regency.
Keywords: Khalwat, Qanun jinayat and Implementation

Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia adalah Negara yang tunduk kepada hukum dan berada dibawah hukum.[1] Di dalamnya, kekuasaan Negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat kelengkapannya termasuk pemerintah harus bersumber dan berakar dalam hukum. Oleh karena itu, dalam suatu Negara hukum selain persamaan (equality) terdapat juga pembatasan (restriction). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung kepada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum, baik Negara maupun individu adalah subjek hukum yang memliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu Negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan Negara senantiasa dalam keseimbangan, kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.

Konsep Negara hukum yang dianut Indonesia tidak hanya dari dimensi formal,

[1] Rukmana Amanwinata, "Sistem pemerintatan indonesia", Dialektika, vol. 2, No. 2-200, hal 25.

melainkan dalam arti materil atau laim dipergunakan terminology Negara kesejahteraan (welfare state) atau "Negara kemakmuran". Oleh karena itu, selaras konteks diatas maka tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materil betdasarkan pancasila, sehingga "disebut juga sebagai Negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri".[2]

Konsekuensi Indonesia sebagai Negara hukum mewajibkan dalam setiap bagian daria Negara ini berbuat dan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, baik unsur pemerintahan (eksekutif, legislative maupun yudikatif) dan masyarakat berkelakuan sesuai dengan aturan tertulis yang berlaku. Aturan tertulis yang berlaku di Indonesia merajuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat,
3. Undang-Undang/ Peraturan Pengganti Undang-Undang,
4. Peraturan Pemerintah,
5. Peraturan Presiden,
6. Peraturan Daerah Provinsi,
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Beberapa jenis perundang-undangan diatas terdapat penyebutan yang berbeda untuk daerah khusus, yakni untuk peraturan daerah provinsi didaerah khusus disebut Qanun yang berlaku diprovinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat serta peraturan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.[3]

Aceh juga merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dan merupakan salah satu daerah yang menerapkan hukum pidana Islam. Kehadiran Islam di Aceh membentuk budaya Islam pada setiap aktivitas masyarakat Aceh, dengan adanya penerapkan asas hukum Islam dan hukum adat yang cukup mewarnai kehidupan budaya masyarakat Aceh, sehingga terjadinya akulturasi antara budaya dan ajaran Islam.[4] Sebelum Islam berkembang di Aceh, hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum adat (*customary law*) ditambah lagi dengan ragamnya etnis suku di Aceh sehingga membentuk hukum adat yang berbeda-beda, bahkan hingga saat ini dalam Pemerintah juga memberlakukan hukum adat.[5] Berbeda dengan Provinsi lainya, Aceh juga menerapkan sanksi hukum Islam bagi pelaku pidana tertentu yang tertuang dalam Qanun Jinayat.

Perjalanan sejarah yang panjang masyarakat Aceh selalu menjunjung tinggi ajaran islam, dalam berbagai aspek kehidupannya. Hal ini tercermin dalam ungkapan bijak "*Adat bak poteu meuruehom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak putro pang Reusam bak Laksamana*." Pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* telah dilakukan sejak kerajaan Aceh Darussalam. Pemberlakuan syariat Islam sebagai hukum positif tidak hanya untuk kerajaan Aceh, tetapi juga beberapa kerajaan Islam lainnya di nusantara ini seperti Demak, Banten dan lain-lain. Sejak penduduk Belanda, Syariat Islam berjalan dengan *kaffah* diwilayah kerajaan Aceh, karena Pemerintah Belanda menjalankan politik hukum kolonial. Tuntutan untuk melaksanakan Syariat Islam muncul kembali sejak Indonesia merdeka, lebih-lebih diera reformasi.

[2] Rukmana Amanwinata, Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945, Disertai, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung: 996, Hal.109.
[3] Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
[4] M. B. Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia*, East Asian Historical Monographs (Kuala Lumpur; New York: Oxford University Press, 1978).6
[5] Darmawan, "*Kedudukan Hukum Adat Dalam Otonomi Khusus*," *QANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, 2, no. 12 (2010): 334–48.

Khususnya untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh kesempatan untuk melaksanakan syariat islam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.[6]

Penyelenggaraan keistimewaan Aceh semakin mantap dengan keluarnya UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Fungsi utama UU ini adalah menyelaraskan penyelenggaran keistimewaaan Aceh dengan penyelenggaraan adminitrasi pemerintahan di Provinsi Aceh.

Di daerah Aceh yang digunakan ialah hukum acara jinayat yaitu merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002, karena aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegak hukum diAceh.[7]

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara formal oleh Pemmerintah Provinsi telah dicanangkan pada 1 Muharram 1425 H, bertepatan pada tanggal 15 Maret 2002. Perancangan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, justru awaal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh ke suasana yang islami sesuai dengan visi Provinsi Aceh yakni mewujudkan masyarakat Aceh yang madani berdasarkan islam.

Sebagai wujud pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, Pemerintah Aceh telah mengesahkan qanun, diantaranya:

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sekarang Provinsi Aceh) No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
2. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minum khamar dan sejenisnya.
3. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum.Yang sekarang sudah dirangkum dalam Qanun Aceh Nomor 6 dan dibagi menjadi beberapa bagian Pasal, salah satunya Pasal 23 tentang khalwat.

Berbicara tentang syariat Islam di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie sudah sering di perbincangkan oleh masyarakat sekitar. Dalam sejarah juga sudah tercatat bahwa daerah Aceh menerapkan syariat Islam dari masa kerajaan dahulu. Penerapkan syariat Islam di Aceh sejak tanggal 1 Muharam tahun 1423 H yang bertepatan dengan tanggal 15 Maret tahun 2002, namun masyarakat Aceh tidak pernah menyurutkan semangat untuk terus memperbincangkan diranah publik.[8]

Dalam sejarah Aceh, masyarakat sudah menempatkan hukum pemberlakuaan syariat Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi kata selain pro dan kontra yang masih terjadi menyangkut dengan hal di berlakukannya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, apalagi dalam bidang hukum pidana. Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan salah satu sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia khususnya bagi masyarakat Aceh.

Syariat Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, suatu panduan yang dibuat oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan yang islami sesuai dengan Al-quran dan sunnah. Sebuah masyarakat tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat yang islami, kecuali kehidupannya, baik yang bersifat ibadah dan muamalah.

Syariat Islam di Aceh sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.44 tahun 1999 yang barisi tentang 4 keistimewaan yang diberikan Indonesia kepada Aceh yaitu;

[6] Penjelasan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
[7] Nur Moklis & Agus Sanwani, Penerapan Hukum Acara Pidana/Jinayah Mahkamah Syariah Di Aceh, Mengamendung: Dipublikasikan Secara Online, 2012, Hal.13.
[8] Abubakar, Alyasa. 2008. *Penerapan Syariat Islam Diaceh: Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa. Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*

pertama, keistimewaan pelanggaran agama; kedua, keitimewaan bidang pendidikan; ketiga, keitimemwaan bidang adat istiadat; keempat, keistimewaan dalam peran ulama. Undang-undang No.18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh dan juga diperkuat dengan Pasal 256 Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh sebagai dasar hukum pelaksanaan syariat Islam.[9] Atas berlakunya undang-undang tersebut juga berdampak terhadap terbentuknya beberapa lembaga keistimewaan diAceh seperti Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syariat, dan Wilayatul Hisbah (WH). Kemudian juga dibentuk juga Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai representasi lembaga adat istiadat, Majelis Pendidikan Aceh sebagai bagian bidang pendidikan, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai kelembagaan ulama di Aceh.

Peran yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi membangun Provinsi Aceh menjadi sebuah provinsi yang berbeda dengan daerah lain di Nusantara yang jelas melahirkan eksklusifme Provinsi Aceh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ekseklusifme ini sangat rentan dengan asas *equality before the law* (mempersamakan semua orang dibawah hukum), dan sangat subur pemberian hak-hak istimewa diluar yang berlaku secara umum. Kenyataan seperti ini otomatis akan melahirkan adanya dualisme hukum yang berwawasan nasioanal dan Bhinneka Tunggal Ika di satu sisi, serta hukum yang berwawasan lokal dan ke-Aceh-an pada sisi lain.

Di satu sisi terpahami adanya dualisme Hukum Pidana yang diatur dalam Hukum Pidana Indonesia sebagai sesuatu yang bersifat umum seperti tertuang di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk berlaku untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, karena Aceh bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi lahirnya Qanun (Perda) yang berdasarkan Syariat Islam dan dibuat oleh masyarakat Aceh sendiri sebagai sesuatu ketentuan yang lebih khusus karena Aceh telah diberi otonomi yang seluas-luasnya untuk menerapkan Syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penetapan kedua hukum ini sebagai sesuatu yang berhadap-hadapan tentu akan mempertajam pemaknaan terhadap dualisme Hukum Pidana yang diatur dalam KUHP dan juga ketentuan pidana yang diatur dalam Qanun (Perda) yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam tersebut, bahkan dapat mengarah kepada kaburnya asas kepastian hukum, dan keadilan hukum.

Hukum pidana juga sering digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial salah satunya kasus jinayat yang sering terjadi di masyarakat khususnya dikalangan anak muda. Ada beberapa contoh pelanggaran syariat Islam di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie, seperti khalwat / mesum. Menurut Pasal 1 angka 20 Qanun Khalwat/Mesum, khalwat/mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.[10] Khalwat/ mesum disahkan pada tanggal 15 Juli 2003 sebagian disebut oleh penjelasannya dimaksudkan sebagai upaya pre-emtif, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan *uqubat ta'zir* yang dapat berupa uqubat cambuk dan uqubat denda (*gharamah).* Dalam islam dengan tegas melarang perzinaan, sementara khalwa/mesum merupakan *wasilah* atau peluang terjadinya zina, maka khalwat juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) yang diancam dengan

[9] Abubakar. Al yasa'. *bunga rampai pelaksanaan syaria islam (pendukung qanun pelaksanaan syariat islam) Dinas Syariat Islam: Banda Aceh, 2005:61*

[10] Bukhari, Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah*, Juli-Desember 2018, hal.111.

uqubat ta'zir sesuai kaidah syar'iyah yang berbunyi; (perintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu, mencakup prosesnya). jika seseorang melakukan khalwat maka sanksinya adalah hukuman cambuk. Hukuman cambuk adalah hukuman badan yang dikenakan kepada pelanggar syariat dengan cara dicambuk badannya. Hukuman cambuk ini juga merupakan jenis hukuman yang dikategorikan dalam bentuk hukuman hudud. Pelaksanaan cambuk mulai di berlakukan di Aceh pada tanggal 10 juni 2005, hukuman cambuk ini dilakukan dalam wilayah hukum yang ada di seluruh Aceh.

Secara umum, bahwa praktek khalwat di Aceh telah sampai pada tingkat mengkhawatirkan, terutama dikalangan remaja dan orang dewasa. Semenjak diberlakukannya syari'at islam secara legal formal dan diberlakukannya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat, kasus khalwat di Aceh terus meningkat tiap tahunnya. Dalam rentan tahun 2007 sampai 2008 saja jumlah kasus khalwat tercatat sebanyak 146 kasus yang tersebar diberbagai kabupaten/kota.[11] Khusunya di Kabupaten Pidie pada bulan juni 2020 Mahkamah Syariah Sigli telah memvonis dua PNS terbukti melakukan jarimah khalwat, dan yang terakhir terjadi di tahun 2021 di Kecamatan Batee.[12]

Khusus di Kabupaten Pidie pelanggar Syariat Islam terutama terhadap perbuatan khalwat/mesum menjadi pelanggaran syari'at yang terbanyak terjadi. Angka khasus pelanggar Syari'at Islam di Pidie pada tahun 2012 tergolong tinggi, jika dibandingkan pada tahun 2011. Tahun 2012 pelanggar syari'at mencapai 117 pelanggaran khalwat berjumlah 44 khasus. Dan sampai tahun 2016 angka ini terus bertambah panjang daftar pelanggaran kasus khalwat.[13]

Data awal yang diperoleh dari Wilayatul Hisbah (WH) dan Mahkamah Syariah menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap jarimah khalwat di Pidie kebanyakan kasusnya diselesaikan di gampong secara adat, meskipun dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang kewenangan tersebut dalam menyelesaikan kasus khalwat dan satu-satunya lembaga yang berwenangan adalah Mahkamah Syariah.[14]

Pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Pidie di lakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH) dan Dinas Syariat Islam sebagai pelaksana tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan penyuluhan syariat Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalat, pendidikan dan dakwah Islamiah, jinayat, munakahat dan mawaris.

Pada dasarnya, hukuman bagi pelaku tindak pidana khalwat ini terdiri dari dua bentuk, yaitu denda yang wajib dikeluarkan oleh pelaku, serta hukuman dengan menikahkan pelaku jika keduanya dimungkinkan untuk menikah. Dalam arti bahwa pelaku yng melanggar peraturan khalwat telah mencapai usia yang patut untuk menikah. Namun demikian, terdapat juga ketentuaan bahwa pelaku *khalwat* dan *ikhtilat* yang masih muda, artinya belum pantas untuk menikah, tetapi telah mencapai usia baligh, juga akan dikenakan sanksi dengan dinikahkan. Hal ini dilakukan jika pelaku jelas berbuat khalwat ditempat tersembunyi dan ada kemungkinan telah melakukan hubungan suami istri.

Dengan banyaknya kasus pelanggarn syariat islam yang terjadi di Kabupaten Pidie, maka saya tertarik melakukan penelitian lebih mendalam tentang Qanun jinayat yang terjadi di Kabupaten Pidie, penelitian ini di beri judul "**Efektifitas Qanun Jinayat Dalam Penerapan Syariat Islam Terhadap Perbuatan Khalwat Di Kabupaten Pidie".**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

---

[11] Sulaiman Tripa, *Perang Melawan Khalwat di Aceh,* Banda Aceh: Pustaka Novum dan PSL, 2008, hal.28.
[12] https://medan.tribunnews.com/2021/10/05/tertangkap-basah-dan-digebuki-hingga-bonyok-pria-30-tahun-cabuli-bocah -11-tahun-di-semak-semak, diakses tanggal 26 oktober 2023
[13] Mizaj Iskandar dan Emk Alidar, Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam,2007, hal.9.
[14] Mizaj Iskandar dan Emk Alidar, Otoritas Lembaga Adat……., hal.10.

1. Bagaimana penerapan Qanun Jinayat dalam kasus pelanggaran khalwat di Kabupaten Pidie?
2. Apa saja hambatan penerapan Qanun Jinayat dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Pidie?
3. Bagaimana upaya dalam mangatasi hambatan penerapan Qanun Jinayat dalam menangani kasus pelanggaran khalwat di Kabupaten Pidie?

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh penulis, penelitian ini hanya focus pada permasalahan penerapan qanun jinayat dalam kasus pelanggara khalwat di Kabupaten Pidie, hambatan penerapan qanun jinayat dalam kasus pelanggara khalwat di Kabupaten Pidie dan upaya dalam mengatasi hambatan penerapan qanun jinayat dalam kasus pelanggara khalwat di Kabupaten Pidie.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui penerapan Qanun Jinayat dalam kasus pelanggaran khalwat di Kabupaten Pidie.
b. Untuk mengetahui hambatan penerapan Qanun Jinayat dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Pidie.
c. Dapat mengetahui upaya dalam mangatasi hambatan penerapan Qanun Jinayat dalam menangani kasus pelanggaran khalwat di Kabupaten Pidie.

Adapun manfaat yang diharapkan penelitiaan ini, adalah:

1. Manfaat Teoritis
   Hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan mampu menghasilkan manfaat teoritis, yaitu berupa sumbangan pemikiran dan pemahaman, pengetahuan tentang pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Pidie.
2. Manfaat Praktis
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah informasi bagi remaja, orang tua, Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Pidie.

Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif. dengan demikian, sifat penelitian dikatagorikan penelitian deskriptif dengan analisa yang bersifat kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif adalah untuk menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian dengan pendekatan *yuridis empiris* dan *yuridis normative*. Kedua jenis penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, dipadukan dengan hasil wawancara yang diperoleh langsung dari narasumber. Dimana, setiap data yang diperoleh baik primer maupun sekunder langsung diolah dan dianalisa dengn tujuan memperjelas maksud dari penelitiaan ini.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya atau sumber yang digunakan berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara langsung dengan masyarakat sekitar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan-peraturan mengenai qanun jinayat dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pidie tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Pidie dan di lingkungan masyarakat Kabupaten Pidie.

4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a) Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
b) Qanun jinayat adalah qanun yang dilahirkan berdasarkan kebijakan pemerintah sebagai tindak lanjut dari bentuk keistimewaan Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang.
c) Khalwat adalah perbuatan berdua-duaan ditempat yang sunyi dan terhindar dari pandangan orang lain, antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat ikatan perkawinan dan bukan muhrim.

5. Populasi dan Penentuan Sampel

a) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten pidie, orang tua, dan anggota kantor Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Pidie.

b) Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan *purposive sampling*. Dari keseluruhan populasi dipilih beberapa sampel yang terdiri dari responden dan informan:

a. Informan

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Oleh sebab itu, imformasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Kabid Wilayatul Hisbah (WH).
b) Penyidik Pegawai Negri Sipil di Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH).

b. Responden

Adapun yang menjsi responden dalam penelitian ini adalah:

a) Anggota Wilayatul Hisbah (WH) 3 orang.

6. Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data-data dengan cara sebagai berikut:

b) Lembar Angket

Angket merupakan sebuah daftar pertanyaan atau pernyataan yang dijawab oleh responden yaitu orang tua dan masyarakat sekitar yang akan dievaluasi. Setiap angket mengungkapkan sejauh mana perkembangan pelaksanaan syariat islam dikabupaten pidie.

c) Observasi

Penelitian ini akan menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai fokus masalah yang hendak diteliti.

d) Wawancara

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para orang tua serta WH Pidie atau pihak yang terlibat atas dikeluarknnya putusan perkara khalwat.

e) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah buku-buku yang menyangkut Qanun jinayat dan khalwat.

7. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder serta angket akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relavan.

Pembahasan

Analisis Penerapan Qanun Jinayat Tentang Khalwat Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

Hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan sejumlah responden dan irforman mengungkapkan bahwa penerapan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau instansi secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Penerapan Syariat Islam khususnya di Kabupaten Pidie terjadi karena adanya tuntutan masyarakat Pidie yang menjunjung tinggi ajaran islam sebagai bumi Serambi mekah, yang kemudian dalam pelaksanaannya diatur dalam Qanun-Qanun yang berisi tentang aturan kehidupan masyarakat Aceh salah satunya di Kabupaten Pidie yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum islam mesti tidak secara menyeluruh. Hal ini merupakan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat melalui otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh. Lahirnya Qanun-Qanun tentang penerapan syariat islam di Kabupaten Pidie dalam rangka menciptakan lingkungan yang Islami di Kabupaten Pidie.[15]

Pelaksanaan Syariat Islam sekarang sudah baik, selaku instansi yang menangani langsung pelaksanaan syariat islam, Dinas Syariat Islam sebagai pemberi kewenngan dan satuan Wilayatul Hisbah (WH) sebagai pelaksana operasional. Penerapan qanun jinyat tentang khalwat dalam menciptakan suasana islami di Kabupaten Pidie telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, yang dilakukan dengan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah salah satu bentuk komunikasi massa yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat sehingga dapat mengubah persepsi ataupun perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan syariat islam yang berlaku. Adapun sosialisasi yng dilakukan oleh Wilayatul Hisbah berupa:

1. Sosialisasi pemantapan qanun syariat islam di Kabupaten Pidie dan mengirim Khatib-khatib mesjid.
2. Sosialisasi qanun syariat islam ba'da maqrib di gampong.
3. Pemasangan spanduk ditempat strategis agar menjadi perhatian kelompok sasaran.
4. Himbauan dan iklan melalui radio-radio.
5. Pembagian selembaran ringkasan Qanun syariat kepada instansi atau badan pemerintahan di sekolah-sekolah.
6. Siaran keliling di seputaran jalan di Kota Sigli.

Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dibutuhkannya sarana dan prasarana yang disediakan agar pelaksanaan sosialisasi ke gampong-gampong dan daerah lainnya dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi terhadap kegiatan operasional patrol di lapangan untuk menertibkan Pelaksanaan Syarit Islam di Kabupaten

[15] Hasil Wawancara Dengan Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Di Kantor Satpol PP Dan WH Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 8 Mei 2024

Pidie.[16]

b. Proses Hukum

Proses Hukum adalah serangkaian langkah yang diambil dalam sistem peradilan untuk mencapi keputusan hukum yang akurat dan adil. Proses hukum juga merupakan cara yng benar dalam menangani seseorang secara hukum tanpa melanggar hak-haknya yang dijamin oleh konstitusi.

c. Kordinasi

Kordinasi adalah penggabungan beberapa instansi, seperti Dinas Syariat Islam, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi tindak pelanggarn syariat islam terhadap perbuatan khalwat.

d. Proses Penegakan

Proses penegakan Qanun jinayat dalam penanganan kasus khalwat tidak hanya sekedar melihat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah baik atau tidak dalam menjalankan tugas sebagi sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan syariat islam. Akan tetapi dalam pengukuran dinutuhkan indicator-indikator yang dapat dijadikan ukuran kinerja, seperti yang telah diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor Hukum,
2. Faktor Penegakan Hukum,
3. Faktor Sarana/Fasilitas,
4. Faktor Kebudayaan, dan
5. Faktor Masyarakat.

e. Pengawasan Bergerak dan Pengawasan Non Bergerak

Pengawasan bergerak adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung seperti melakukan patroli langsung ditempat. Sedangkan Pengawasan Non Bergerak adalah pengawasan secara membuat kebijakan-kebijakan seperti membuat peraturan jam malam bagi perempuan. [17]

Dalam penerapan Qanun Jinayat juga sudah diterapkan ketentuan hukuman bagi pelaku pelanggar syariat islam dalam perbuatan khalwat. Mengenai ‘uqubat terhadap pelanggar qanun tentang khalwat disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan jarimah khalwat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dengan “ ‘uqubat ta’zir cambuk <10 kali dan/atau denda <100 gram emas murni atau penjara <10 bulan”, Menyelenggarakan/ menyedikan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat dalam pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa “ ‘uqubat ta’zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150 gram emas murni atau penjara <15 bulan”, dan dalam pasal 24 dijelaskan tenang jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan Adat Istiadat dan/atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengenai adat istiadat.[18]

Penyelesaian melalui peradilan adat adalah penyelesaian yang dilakukan dengan cara kekeluargaan dan adat istiadat yang berlaku disetiap gampong-gampong. Setelah pihak Satpol PP dan WH memberikan teguran dan peringatan kepada para pihak yang melanggar qanun tentang khalwat, lalu menyerahkannya kepada geuchik (kepala desa) untuk diselesaikan secara adat dan aturan di gampong tersebut, setelah itu dilakukan proses hukum adat, jika belum

[16] Hasil Wawancara Dengan Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Dan Syariat Islam, Pada Tanggal 8 Mei 2024

[17] Hasil Wawancara Dengan Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Dan Syariat Islam, Pada Tanggal 8 Mei 2024

[18] Data Dokumentasi Dari Kantor Satpol PP Dan WH Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 8 Mei 2024

menghasilkan suatu kesepakatan, baru diselesaikan secara qanun yang berlaku.[19]

Tabel 1
Skema Penyelesaian Kasus Khalwat
Melalui Peradilan Adat

Penyelesaian di Kabupaten Pidie kebanyakan dilakukan menggunakan sistem kekeluargaan atau menyelesaikan kasus khalwat menggunakan adat setempat, dengan cara melakukan perdamian maupun diberikan nasehat dan teguran oleh para petua gampong atau bahkan dinikahkan untuk menghindari fitnah atau aib keluarga.[20] Tercatat kasus pelanggaran khalwt pada januari 2023 sampai dengan april 2024 kasus pelanggara khalwt dipidie semakin meningkat. Tahun 2024 baru 7 kasus yang diselesaikan melalui proses peradilan yang berujung kepada penjatuhan sanksi cambuk kepada pelaku tersebut.[21]

Tabel 2
Pelanggar Qanun Khalwat Di Kabupaten Pidie
Tahun 2023

NO	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	1
2	Februari	1
3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	1
8	Agustus	1
9	September	3
10	Oktober	-
11	November	2
12	Desember	2

[19] Hasil Wawancara Dengan KABID PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN SYARIAT ISLAM, Pada Tanggal 8 Mei 2024

[20] Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Gampong, Tentang Cara Penyelesain Kasus Khalwat Di Tingkat Gampong, Pada Tanggal 10 Mei 2024

[21] Data Dokumentasi Dari Kantor Satpol PP Dan WH Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 8 Mei 2024

Tabel 3
Pelanggar Qanun Khalwat Di Kabupaten Pidie Tahun 2024

NO	Bulan	Jumlah kasus
1	Januari	3
2	Februari	1
3	Maret	2
4	April	1

Pemberlakuan hukuman cambuk ditujukan kepada seluruh masyarakat yang berada di Wilayah hukum Provinsi Aceh. Saat pelaksanaan penangkapan hingga proses pemeriksaan dan pelaksanaan hukuman cambuk para anggota WH selalu bersikap adil dan sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan hukuman cambuk tidak memandang siapa pelaku yang tertangkap, baik dari kalangan atas maupun masyarakat biasa akan tetap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku pelanggar khalwat akan di proses di Kepolisia, sebelum dilakukan pemeriksaan biasanya pelanggar khalwat dititipkan di sel khusus yang terdapat di kantor Wilayatul Hisbah beberapa hari sampai menunggu anggota Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah mencari bukti-bukti yang akurat.[22]

Pelaksanaan Syariat Islam khususnya dalam penerapan hukum cambuk sudah dijalankan dengan tertib. Penerapan hukum cambuk di Kabupaten Pidie diberlakukan untuk masyarakat secara menyeluruh, khusunya masyarakat yang dianggap sudah dewasa atau dalam agama islam dikenal dengan baligh.

Kendala Dan Hambatan Wilayatul Hisbah Dalam Penerapan Qanun Jinayat Tentang Khalwat

Dalam menjalankan berbagai tugas pasti terdaapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan seperti kendala dan hambatan dalam penanganan kasus khalwat oleh Wilayatul Hisbah selama ini. Adapun data yang peneliti dapatkan tentang ada beberapa faktor penghambat penanganan Wilayatul Hisbah dalam kasus khalwat di Kabupaten Pidie, sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Yang menjadi faktor internal Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus khalwat adalah, sebagai berikut:

1. Terbatasnya Anggaran

   Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie berpendapat bahwa faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat adalah kurangnya dana. Dana adalah kebutuhan utama untuk membantu kelancara operasional Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya seperti ketika melakukan patrol/razia dan sosialisasi, keperluan dana tersebut untuk uang jalan seperti uang makan dan minum.[23]

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

   Keterbatasan sarana dan prasarana adalah seperti minimnya kendaraan untuk patroli, seperti mobil patroli Wilayatul Hisbah hanya ada satu unit. Sebenarnya sarana dan prasarana adalah hal yang paling penting bagi Wilayatul Hisbah guna untuk kelancaran

[22] Hasil Wawancara Dengan KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN Di Kantor Wilayatul Hisbah, Pada Tanggal 8 Mei 2024

[23] Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah, Pada Tanggal 8 Mei 2024

melakukan patroli rutin. [24]

3. Kurangnya personil

   Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah masih minim dan kebanyakan masih honorer yang berasal dari tamatan SMA. Dengan itu maka terhambatnya personil dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam menangani pelanggaran khalwat.[25]

4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

   Yang dimaksud terbatasnya sumber daya manusia adalah kekurangan tenga ahli yang berkualitas, baik ditingkat pemikir, akademisi ataupun yang bertindak sebagai praktisi syariat islam. [26] Persoalan keterbatasan sumber daya manusia merupakan persoalan pokok yang belum terselesaikan. Sumber daya manusia merupakan pemecah kendala di kantor tersebut.

   Peningkatan sumber daya manusia bukan hanya pada instansi syariat islam saja, tetapi juga perlu dilakukan kepada para penegak hukum, seperti para Polisi, Hakim dan jaksa yang bertugsa menegakkan syariat islam juga harus dibekali dan dilatih terlebih dahulu. Karena sebagian sebagian besar mereka penegak syariat islam adalah orang baru yang sebelumnya relatif tidak diketahui apalagi dilaksanakan.[27]

b. Faktor Eksternal

   Yang menjadi faktor eksternal adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penerapan Qanun-Qanun yang berlaku, kurangnya komunikasi masyarakat dengan para pihak penegakan hukum dalam mencegah kasus pelanggaran khalwat menjadi kendala bagi Wilayatul Hisbah. Apabila terjadi kasus pelanggaran khalwat dilingkungan sekitar, kebanyakan masyarakat tidak melapor kepada pihak Wilayatul Hisbah untuk mengatasi kasus tersebut, masyarakat langsung terjun kelapangan dan menghakimi dan menyelesaikan dengan kekerasan. [28]

   Kurangnya pengetahun masyarakat dalam memahami dengan baik fungsi dan tugas Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan syariat islam. Selain itu juga hambatannya adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar dikarenakan kesibukan masyarakat yang kebanyakan bekerja.

   Salah satu masyarakat di Kabupaten Pidie dalam wawancara dengan peneliti, masyarakat tersebut menjelaskan bahwa didesanya masyarakat umumnya belum begitu peduli terdahap lingkungannya dalam hal penerapan syariat islam. Padahal menurutnya, tingkat pelanggaran syariat islam didaerah tersebut bisa dibilang sangat tinggi.[29]

c. Faktor Kelembagaan

   Yang dimaksud faktor kelembagaan adalah kurangnya koordinasi antar penegak hukum. Untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum harus didukung oleh semua kalangan penegak hukum., Wilayatul Hisbah sebagai lembaga utama penegak syariat islam dan didukung oleh lembaga lainnya seperti, Kepolisian, Jaksa dan Mahkamah Syariah.

---

[24] Hasil Wawancara Kasi Ketertiban, Pengamanan dan Pengawasan, Pada Tanggal 8 Mei 2024

[25] Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah, Pada Tanggal 8 Mei 2024

[26] Al Yasa' Abu Bakar, *syariat islam di Provinsu Nanggroe Aceh Darusallam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam , 2005, hal 121.

[27] Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah, Pada Tanggal 8 Mei 2024

[28] Hasil Wawancara Dengan KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN Di Kantor Wilayatul Hisbah, Pada Tanggal 8 Mei 2024

[29] Hasil Wawancara DENGAN SALAH SATU MASYARAKAT di KABUPATEN PIDIE, PADA TANGGAL 10 MEI 2024

Koordinasi anar lembaga penegak hukum sangat perlu dilakukan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam yng telah di tentukan.

Kasi Koordinasi, Kerja Sama dan hubungan Masyarakat mengakui adanya kelemahan koordinasi antara lembaga penegak hukum syariat di Kabupaten Pidie. Tapi menurutnya selama ini, ketika Satpol PP dan WH melakukan razia selalu melibatkan anggota kepolisian dalam razia tersebut. Diluar razia rutin bulanan inilah yang dilakukan WH katanya tidak menjalin koordinasi lagi, hal inilah yang menunjukkan kesannya WH tidak melakukan koordinasi yang baik dengan kepolisian, karena ada beberapa kasus pelanggaran khalwat polisilah yang mengamankan para tersangka pelanngaran qanun jinayat tentang khalwat di Kabupaten Pidie. [30]

Upaya Yang Dilakukan Wilayatul Hisbah Dalam Penerapan Qanun Jinayat Tentang Khalwat

Upaya yang telah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam penerapan syariat islam di Kabupaten Pidie ini adalah, pertama; peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang professional sehingga dapat memberikan pengetahuan mengenai mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang dalam agama.[31] kedua; meningkatkan pengawasan yang lebih kepada masyarakat terutama yang sudah memasuki usia remaja. Karena masa remaja adalah masa yang sangat rentan terjadinya pelanggaran khalwat. Ketiga; Meningkatkan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang dianggap sering terjadinya pelanggaran syariat islam. Keempat; Meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan syariat islam dan menyangkut hukuman-hukuman bagi pelanggar syariat islam.[32]

Adapun dalam rangka mewujudkan Syariat Islam tentang penerapan Qanun Jinayat Khusunya khalwat di Kabupaten Pidie tentunya juga diperlukan beberapa upaya lainnya, diantaranya adalah:

a. Pembentukan Aturan/Qanun

   Pembentukan aturan/qanun adalah Tindakan terhadap perturan kebijakan dan pengaturan program kerja, sehingga mampu mendukung pencapaian visi dan misi. Maka dengan itu diperlukan penguatan peraturan-peraturan atau kebijakan dalam melaksanakannya. Belum adaptifnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dimana Qanun ini belum mengatur mengenai pelanggaran syariat islam yang berbasis digital. Satpol PP dan WH jugan sudah berusaha meningkatkan kinerja pengawasan dan pemenuhan sistem kinerja yang memakai teknologi. Pembentukan aturan/qanun tentang khalwat sudah memiliki pondasi hukum yang kuat.

b. Koordinasi dan Komunikasi

   Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi penyelidikan dan penyidik bahwa dalam melakukan upaya harus adanya komunikasi dan koordinasi. Komunikasi yang baik adalah komunikasi antar organisasi berjalan dengan baik. Dalam penerapan qanun jinayat tentang khalwat pihak Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam, dan pihak kepolisian harus saling berkomunikasi dengan baik agar tidak banyaknya terjadi kasus pelanggar syariat di Kabupaten Pidie. Antar organisasi tersebut juga hurus terciptnya koordinasi yang baik.

[30] Hasil Wawancara Dengan KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN Di Kantor Wilayatul Hisbah, Pada Tanggal 8 Mei 2024

[31] Hasil wawancara dengan kabid peningkatan sumber daya aparatur di kantor wilayatul hisab, pada tanggal 8 mei 2024

[32] Hasil Wawancara Dengan KABID PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN SYARIAT ISLAM, Pada Tanggal 8 Mei 2024

Koordinasi serta hubungan kerja sama yang sudah terjadi mampu mendorong keberhasilan dalam penerapan syariat islam di Kabupaten Pidie, hal ini disebabkan koordinasi merupakan unsur yang penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan atau perturan perundang-undangan.[33]

c. Membuat Pos Pengamanan WH

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa salah satu kendala WH dalam mengawasi pemberlakuaan Qanun tentang khalwat adalah karena keterputasan kantor WH hanya ada dipusat Kota Sigli, Walaupun sebernarnya idealnya kantor WH ada disetiap Kecamatan Pidie. Akan tetapi karena kekurangan anggara/ terbatas anggaran, maka untuk saat ini pemerintah seharusnya membentuk pos-pos pengawasan WH disetiap kecamatan.

d. Melibatkan Peran Aktif Masyarakat di Gampong-gampong

Peran aktif masyarakat sangat diharapkan dalam penerapan setiap qanun. Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah sudah saatnya meningkatkan hubungan dengan masyarakat, khususnya dengan para tokoh masyarakat ditiap-tiap gampong, dan menjadikan mereka menjadi salah satu unsur pengawas utama setiap qanun di gampong masing-masing. Harus menjadikan tokoh masyarkat gampong dikarenakan para tokoh masyaraka gampong, pada dasarnya sangat disegani dan para pelaku akan berpikir berulang kali ketika hendak melakukan perbuatan pelanggar Qanun Syariat Islam, terutama terhadap perbuatan khalwat.

e. Meningkatkan kerja sama dengan pemilik café dan hotel

Perbuatan khalwat umumnya sering terjadi di hotel-hotel atau café-café, seperti contoh kasus anak remaja yang melakukan perbuatan khalwat dengan pacarnya di café dekat pantai. Maka untuk itu pemerintah seharusnya menjalin kerja sama dengan para pemilik tersebut, supaya pemilik café dan hotel tidak memberikan fasilitas kepada mereka yang melakukan perbuatan yang melanggar Syariat Islam

Kesimpulan

1. Penerapan Qanun jinayat tentang khalwat di Kabupaten Pidie dilaksanakan dengan beberapa upaya, seperti melakukan sosialisasi, proses hukum, koordinasi, proses penegakan, pengawasan bergerak dan pengawasan non bergerak.
2. Kendala dan hambatan Wilayatul Hisbah dalam penerapan syariat islam umumnya terjadi karena faktor internal, faktor eksternal, dan faktor kelembagaan.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah; Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang professional, Meningkatkan pengawasan yang lebih kepada masyarakat terutama yang sudah memasuki usia remaja, Meningkatkan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang dianggap sering terjadinya pelanggaran syariat islam, Meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan syariat islam dan menyangkut hukuman-hukuman bagi pelanggar syariat islam

Saran

1. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di kabupaten Pidie penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan meningkatnya kinerja dalam hal mensosialisasi, melakukan patroli/razia rutin, memantau, menegur, menasehati, membina, dan mencegah masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang melanggar syariat islam khususnya dibidang khalwat.

[33] Hasil Wawancara Dengan KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN Di Kantor Wilayatul Hisbah, Pada Tanggal 8 Mei 2024

2. Bagi penulis selanjutnya, penulis menyarankan kepada peneliti agar penelitian ini dikembangkan guna melahirkan pengetahuan baru tentunya yang berhubungan dengan Efektifitas Qanun Jinayat dalam perbuatan khalwat dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Abubakar. Al yasa'. bunga rampai pelaksanaan syaria islam pendukung qanun pelaksanaan syariat islam Dinas Syariat Islam: Banda Aceh, 2005.

Abubakar, Alyasa, Penerapan Syariat Islam Di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa, Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2008.

Al' Yasa Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh; Dinas Syariat Aceh,2006.

Al Yasa' Abu Bakar, *syariat islam di Provinsu Nanggroe Aceh Darusallam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.

Bukhari, Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah*, Juli-Desember 2018.

Dede Hendra Mr, *Eksitensi Penerapan Pidana cambuk terhadap pelanggar qanun syariat islam di Provinsi aceh*, 2012.

Kamarusdiana, Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia, Ahkam: Vol. XVI, No2, Juli 2016.

Mizaj Iskandar dan Emk Alidar, Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam,2007.

M. B. Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia*, East Asian Historical Monographs Kuala Lumpur; New York: Oxford University Press, 1978

Sulaiman Tripa, *Perang Melawan Khalwat di Aceh,* Banda Aceh: Pustaka Novum dan PSL, 2008.

B. Artikel-Artikel Jurnal

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Jakarta: Iacthiar Baru Van Hoeve, 2005

Ahyar Ari Gayo, Aspek, Aspek Hukum Pelaksana Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, Jurnal Hukum, 2017

Darmawan, "*Kedudukan Hukum Adat Dalam Otonomi Khusus,*" *QANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, 2, no. 12 2010

Rukmana Amanwinata, "Sistem pemerintatan indonesia", Dialektika, vol. 2, No. 2-200

Rukmana Amanwinata, Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945, Disertai, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung: 1996

Nur Moklis & Agus Sanwani, Penerapan Hukum Acara Pidana/Jinayah Mahkamah Syariah Di Aceh, Mengamendung: Dipublikasikan Secara Online, 2012

C. Webseit

https://medan.tribunnews.com/2021/10/05/tertangkap-basah-dan-digebuki-hingga-bonyok-pria-30-tahun-cabuli-bocah -11-tahun-di-semak-semak, diakses tanggal 26 oktober 2023

http://www.muslim.or.id di akses pada tanggal 24 april 2019

http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/09/25/30232/qanun-jinayat-pelanggar-syariah-di-aceh-segera-diberlakukan.html diakses pada tanggal 27 mei 2015

D. Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penjelasan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

Peraturan Bupati Pidie Nomor 9 Tahun 2017 Tentang "KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN PIDIE".